

Setandar Pelayanan :**2. PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMANFAATAN AIR LIMBAH UNTUK APLIKASI KE TANAH**

No	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	1.	Fotocopy identitas pemohon Fotocopy PBB/STTS terbaru
		2.	Fotocopy bukti kepemilikan tanah Fotocopy NPWP
		3.	Fotocopy Izin Lokasi dan site plan
		4.	Identitas pemohon/ badan usaha, alamat. Bidang usaha dan
		5.	nama penanggung jawab kegiatan
		6.	Akta pendirian badan usaha
		7.	Dokumen Kajian pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Pelaku usaha Mengajukan permohonan arahan penyusunan dokumen lingkungan di loket / meja pelayanan Dinas LH
		2.	Pemeriksaan administratif Dokumen Kajian pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah serta memberikan tanda bukti dan memberikan pernyataan kelengkapan administratif atas dokumen kajian atau berkas tidak lengkap akan di kembalikan ke pelaku usaha
		3.	Peninjauan atau survei kelapangan
		4.	Tidak sesuai dengan dokumen, dikembalikan ke pemohon dan harus diperbaiki sesuai dengan keadaan real yang ada dilapangan
		5.	Sesuai dengan dengan dokumen pemohon
		6.	Pemeriksaan substansi dokumen kajian
		7.	Penerbitan surat persetujuan teknis pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah
3.	Jangka Waktu Pelayanan		2 Hari Kerja (Pemeriksaan dokumen Kajian) 30 Hari Kerja (Penilaian sampai dengan Penerbitan Persetujuan Teknis)
4.	Biaya / Tarif		Rp. 0,- / TANPA BIAYA
5.	Produk Pelayanan		surat persetujuan teknis pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		- Telepon (0858-4547-0341) - Formulir dan Kotak Pengaduan - TATAP MUKA / LANGSUNG-DI/JAM KANTOR - Email (dlhsekadau@gmail.com) - Petugas Pelayanan Pengaduan Willy Candra Wijaya, SKM
7	Dasar Aturan		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan